



Faktor Yang Mempengaruhi Kerusuhan dalam Lapas Akibat Pelarian Narapidana Dilapas Kelas IIA Jambi

M. Septiyan Awalia^{1*}, Padmono Wibowo²

^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email : m.septiyanawalia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada Lapas Kelas II A Jambi dengan pokok masalah yang dibahas adalah pelarian narapidana. Pelarian narapidana termasuk pada salah satu gangguan Kemanan dan Ketertiban yang terjadi pada lingkungan Lapas dan Rutan. Kasus pelarian narapidana dapat mengakibatkan kegiatan pembinaan pada narapidana tersebut tidak dapat berlangsung atau terganggu sehingga pencapaian tujuan pemasyarakatan menjadi tidak maksimal, selain itu masyarakat dapat merasa terancam dengan keberadaan narapidana yang kabur tersebut berada dilingkungan mereka, sehingga penyebab narapidana dapat melarikan diri menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif terhadap data yang didapatkan dari wawancara dan studi kasus, dan data diolah. Penelitian ini menyimpulkan harus dilakukan perbaikan metode pengamanan, peningkatan sarana pengamanan seperti CCTV, peningkatan kompetensi Petugas dan perbaikan tembokkeliling sesuai standar pola bangunan pemasyarakatan.

Kata Kunci: *pelarian narapidana, pengamanan up, pemasyarakatan*

Abstract

This research was conducted at the Class II A Jambi prison with the main problem being discussed was safety escape. Runaways are one of the disturbances in Security and Order that occur in the prison and detention center environment. Their case can result in coaching activities in this case not being able to take place or being disrupted so that the community does not, besides that the community can feel threatened by the existence of the vague being in the environment, so that it can trigger themselves which is very important to learn. This study uses a qualitative research method with a descriptive design on data obtained from interviews and case studies, and processed data. This study concludes that security improvements must be made, increasing security facilities such as CCTV, increasing competence and repairing perimeter walls according to correctional building standards.

Keywords: *escaped prisoners, security up, correctional*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan, seperti Lapas, adalah lembaga yang bertindak kepada orang-orang yang telah melanggar hukum untuk diberikan penyuluhan sebelum mereka dikembalikan ke masyarakat.

Dasar hukum penahanan di Indonesia ialah bersumber dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Undang-undang Upaya Hukum (KUHP). Sejak saat itu, pelaksanaan hukuman penjara di Indonesia berubah dari sudut pandang penghukuman ke sudut pandang yang lebih manusiawi, konsep pembelajaran. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan kebijakan hukum Indonesia, khususnya dengan pemidanaan yang sudah mulai berlaku. Diperlukan adanya pedoman dalam memfasilitasi pelaku kejahatan sehingga dia dapat melakukan aktivitas sosial. Fungsi lembaga pemasyarakatan ialah sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana sebelum mereka dikembalikan ke masyarakat. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki narapidana agar ia dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi, menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, serta tidak lagi mengulangi kesalahannya dan dapat diterima kembali di

masyarakat. Selain itu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah agar narapidana yang telah bebas dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara serta mengembalikan fitrah sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab." Narapidana yang dibesarkan di Lapas diberikan pembinaan melalui sistem, pedoman arah dan batas-batas serta pengajaran yang diatur dalam 1 (2) Undang-undang Nomor 12 Undang-Undang Nomor 1995" korektif sistemnya adalah ketetapan tentang arah dan batas-batas serta tentang cara merawat narapidana.Hukuman berdasarkan Pancasila dilakukan secara bersama-sama antara pembina, keluarga asuh dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana, untuk menyadari kesalahannya, untuk Maksud dari pemenjaraan adalah agar narapidana adalah manusia seutuhnya yang telah memperoleh kembali, hidup, hubungan hidup, dan keberadaannya. Hidup merupakan hubungan antara manusia dengan Penciptanya, hidup adalah hubungan antara manusia dengan orang lain dan kehidupan adalah hubungan antara manusia terhadap lingkungannya. Oleh karena itu narapidana mendapatkan pembinaan seperti pengajaran kepribadian dan kedisiplinan dalam rangka peningkatan kualitas narapidana itu sendiri.

Agar kinerja fungsi pembinaan berjalan efektif, diperlukan kondisi kelembagaan yang mendukung kinerja pembinaan. Namun, berbagai masalah dapat muncul di Lapas, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan dan ketertiban sosial, seperti kerusuhan, penyelundupan, pembakaran, penahanan, dan kelebihan kapasitas. .

Pelarian narapidana menjadi permasalahan bagi narapidana dalam memberikan penyuluhan kepada narapidana. Narapidana yang melarikan diri termasuk yang mengganggu keamanan dan ketertiban Lapas merupakan salah satu penyebab kerusuhan dalam Lapas. Tidak hanya itu, kejadian tersebut juga menyebabkan keresahan di lingkungan masyarakat dengan adanya narapidana yang melarikan diri di sekitar mereka. Publik merasa bahwa keselamatan mereka dipertaruhkan, serta laporan mudah narapidana melarikan diri dari penjara melalui media.

Terdapat Beberapa kasus pelarian dari Lapas Indonesia, contohnya yaitu pelarian narapidana dari Rutan Kelas II B Perbatasan, masuk ke saluran pembuangan kamar mandi dan memecahkan balok besi. Para napi kemudian melewati palang tanpa pengawasan petugas dan kemudian melompati pagar kawat berduri1. (Novrizal, 2019). Kasus lainnya adalah pelarian narapidana yang dipadatkan di Lapas Kelas II A Sidoarjo saat sampah dibuang dan tidak dalam pengawasan polisi (tamping lolos Lapas Kelas II A Sidoarjo, 2019).

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Iskandar (2008:17) pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang permasalahan untuk mendapat data-data kemudian menganalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu. Metode penelitian adalah Studi, Surachrnad menjelaskan metodes studi kasus sebagai pendekatan penelitian yang berfokus dan memperhatikan dengan seksama suatu kasus dengan intensif dan rinci, dengan penggalian informasi dan analisa secara mendalam,Surachrnad (1982). Data yang di dapatkan disajikan dalam bentuk diagram fishbone, diagram Fishbone atau digaram tulang ikan juga dikenal dengan nama Cause and Effect Diagram merupakan sebuah metode yang diperkenalkan oleh Prof. Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo di tahun 1953.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narapidana yang melarikan diri atau dipenjara disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tekanan psikologis, kekerasan fisik, persoalan hutang dan keengganannya untuk mematuhi kewajiban pidana. Narapidana menggunakan berbagai cara untuk membebaskannya dari Lapas atau Lapas, seperti merusak fasilitas Lapas, dengan cara memanfaatkan ketidakpedulian petugas kepolisian atau memanfaatkan kondisi yang bersifat tidak menguntungkan. Kasus terkait pelarian bukan termasuk masalah baru, tetapi berlangsung dari sistem penjara saat ini dan ramai diliput media. Begitu dengan kasus kaburnya narapidana yang berjumlah empat narapidana dari Lapas Jambi II kelas, sehingga penulis tertarik untuk membahas penyebab kaburnya narapidana dan upaya

pencegahan kembalinya kasus pelarian khususnya di Jambi II. Lapas penyebab kaburnya Lapas Kelas II A Jambi dan cara mencegah kaburnya Lapas Kelas II A Jambi.

Ronald V. Clarke mengemukakan tentang teori situasional crime yang berbicara mengenai cara untuk melakukan pencegahan kejahatan melalui jenis - jenis kejahatan yang memiliki tujuan menguntungkan penjahat tersebut. Terdapat dua strategi pencegahan, yaitu situasional crime prevention yang memiliki tiga langkah umum, yaitu :

1. Buat proposal keamanan
2. Menyusun metode yang cukup efektif melalui sejumlah upaya untuk merencanakan dan menerapkan prinsip manajemen,
3. Mempromosikan produk-produk yang dinilai aman berarti sulit untuk mencuri atau menyalahgunakan produk

Pencegahan kejahatan merupakan pemeliharaan terkait sejumlah perilaku yang berhubungan dalam kejahatan. Menurut Steven P. Lab, pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah pertumbuhannya dalam lebih lanjut (Lab, 2013:31).

Telah dilakukan penelitian oleh Riky Novarizal, M.Krim & Herman, M.Si yang berjudul Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya pelarian diperoleh kesimpulan tentang strategi untuk pencegahan kaburnya narapidana dengan menggunakan sarana dan prasarana yang lengkap, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung, perbaikan jumlah personil petugas agar terjadi keseimbangan, dan dilakukan perbaikan pemahaman terhadap petugas pengamanan agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Strategi ini dilakukan oleh Lapas Klas II A Pekan Baru.

Kajian Muhammad Fatahillah Akbar yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Terpidana Pengungsi di Indonesia tahun 2019, disimpulkan bahwa akan ada perbaikan kekosongan terkait hukum di mana kasus pelarian diklasifikasikan. tindakan disipliner saja bukanlah tindak pidana. Meski harus ada tindakan disipliner, yang ditetapkan juga tidak tegas.

Menurut hasil observasi dan studi kasus dari pelarian WBP Kelas II Jambi. Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen terkait, dengan mengamati keadaan sekitar dan gedung penjara serta penggalian informasi untuk narasumber petugas polisi dan tahanan yang dapat memberikan data tentang pelarian ini. proses pengadilan.

Pengumpulan data pelapor dilakukan dengan teknik wawancara, dari petugas polisi dan informan WBP, dan observasi mengungkapkan bahwa ada empat alasan narapidana kabur dari Lapas Kelas II A Jambi , yaitu:

1. Orang
2. Metode
3. Mesin
4. lingkungan

Faktor-faktor yang menyebabkan narapidana melarikan diri dapat direpresentasikan dalam diagram fisbone berikut:

A. Faktor Metode

Metodologi dalam hal ini adalah cara yang digunakan Lapas Kelas II A Jambi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Menurut Wiradi, proses lebih merupakan serangkaian langkah yang perlu dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Dalam hal ini, metodologi yang menyebabkan keluarnya narapidana dari Lapas dibagi menjadi dua, karena sistem keamanan yang tidak optimis dan keamanan dan ketertiban yang tidak diutamakan. Sistem keamanan, yang bukan yang terbaik, diselesaikan sebagai berikut:

1. Keamanan bagian belakang Lapas bukan prioritas
2. Tidak adanya petugas pengjaga di pos atasan
3. Kurangnya pengawasan secara detail terhadap seluruh bagian lapas

4. Fokus UPT adalah pelayanan kunjungan Dikarenakan pada saat hari raya Idul Fitri tidak diutamakan keamanan dan ketertiban dengan faktor-faktor sebagai berikut:
 1. mengundang banyak pengunjung untuk masuk karena waktu Idul Fitri tahun
 2. Warga campuran (kebanyakan orang Kerinci), sehingga ada rasa percaya diri yang berlebihan di kalangan pejabat.

Prosedur standar pelaksanaan pengamanan di Lapas dan Lapas telah dikembangkan oleh Modul Pengamanan Lapas Lapas yang dikembangkan oleh Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Teknis HUKUM dan HAM BPSDM pada tahun 2017. Di dalamnya menjelaskan tentang pengamanan. Pengamanan merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat perlindungan, pencegahan, dan juga penuntutan terdapat ancaman atau kejahatan yang terjadi di dalam maupun di luar lapas. Penegakan keamanan meliputi pencarian, keamanan, pengawasan dan pengawalan.

Perlindungan yang dibuat dalam modul ini mencakup area berikut:

1. Perawatan gerbang taman depan
2. Perawatan pos atas
3. Perawatan blok lingkungan
4. Perawatan blok
5. mengunjungi rumah tangga

Petugas bagian penjagaan harus bisa menjaga kontrol dan keamanan di semua area di sekitar Lapas. Meningkatnya tugas penjaminan pelayanan kunjungan keluarga, khususnya pada saat Idul Fitri, hendaknya tidak menyebabkan ketidakpedulian para pejabat di sektor-sektor kunci yang perlu dijamin. Tambahan personel yang akan membantu menjaga keamanan dapat dioptimalkan untuk mengurangi risiko pelanggaran keamanan dan ketertiban yang mungkin terjadi. Menjaga standar adalah bagian terpenting untuk memastikan kontrol lingkungan penjara. Kasus pelarian yang berlangsung di Lapas Penuh Kelas II A Jambi ini dilakukan dengan menggunakan situasi pos jaga yang tidak pernah penuh.

Dalam melaksanakan pemeriksaan diatur hal – hal sebagai berikut :

1. Adanya pemeriksaan secara rutin yang dilakukan ketua dan wakil satuan pengamanan
2. Adanya aplikasi kontrol dengan prengkat kontrol
3. Minimal dilakukan pemeriksaan sekali
4. Adanya pengawasan di seluruh area penjara

Penggunaan pengawasan merupakan tindakan preventif, bahkan upaya melarikan diri dengan menggali lubang di dinding penjara tentu akan memakan waktu lama jika pengawasan yang baik digunakan, upaya melarikan diri lebih mudah untuk Ditemukan.

B. Faktor Mesin

Automaton faktor ini merupakan salah satu cara untuk mendukung pengenalan sipir penjara berupa perangkat yang mempercepat dan mengoptimalkan pengendalian sipir. Penyebab mesin tersebut ada dua hal, yaitu sistem kamera yang tidak bekerja dengan baik dan tidak ada alat untuk mendeteksi ketika napi melompati tembok.

CCTV tidak berfungsi dengan baik karena alasan berikut::

1. Adanya kekurangan jumlah CCTV
2. CCTV hanya tersedia di ruangan tertentu, seperti di KPR dan Pangdam
3. CCTV mengalami kerusakan bahkan sudah tidak berfungsi
4. Di bagian belakang penjara tidak terdapat CCTV

Tidak ada alat pendekripsi ketika narapidana melompati pagar karena itu :

1. Harga alat mahal dan sulit di dapatkan

Teknologi merupakan alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja manusia. Ini juga akan berfungsi untuk menjaga keamanan di penjara dan penjara. Menurut Merriam Webster, penerapan teknologi hikmat disebut juga aplikasi manusia. Keterbatasan UPT Pemasyarakatan Petugas Pengamanan dapat mengurangi risiko dengan menggunakan berbagai teknologi peningkatan keamanan yang mempercepat pekerjaan petugas. Peralatan seperti CCTV mutlak sangat efisien, karena di ruang KA.KPR juga ada monitor dan komandan

jaga. Setiap gerakan yang terjadi di lingkungan penjara mudah dikendalikan. Teknologi lain berupa sensor yang mendeteksi tagar dari narapidana ke penjara harus ditempatkan langsung untuk mengurangi jumlah narapidana yang melarikan diri dari narapidana.

Selama penampilannya di Lapas Kelas II A Jambi, observasi dan wawancara dengan petugas tim penjaga mengungkapkan bahwa peralatan kamera yang tersedia dan aktif di Lapas lebih fokus pada kegiatan pemantauan di sekitar kantor, belakang di penjara di mana ruang steril dipertahankan 2 hingga 3 meter dari perapian instalasi CCTV. Sehingga narapidana dapat melarikan diri melalui tembok belakang tanpa pengawasan keamanan. Penempatan CCTV di belakang Lapas juga merupakan upaya untuk mengurangi risiko, karena tumpukan tinggi tidak penuh, karena kurangnya petugas keamanan untuk mengisi tumpukan tinggi dan fasilitas pos yang tidak memadai.

C. Factor manusia

Faktor SDM merupakan permasalahan yang selama ini menjadi penghambat tugas-tugas korektif, dan penurunan kualitas dan kuantitas SDM seringkali menjadi penyebab banyaknya permasalahan yang menghambat peran lembaga pemasyarakatan. Faktor sumber daya manusia yang menyebabkan narapidana kabur dari Jambi Golongan II A terbagi menjadi dua yaitu jumlah aparat keamanan yang sedikit dan jumlah penduduk yang terlalu besar (KAPASITAS BERLEBIHAN).

Kurangnya staf disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Beberapa petugas keamanan telah dipindahkan ke staf Subsie. Penyelenggaraan dan subsidi pelayanan kepada narapidana
2. Penerimaan pelatihan CPNS tahun 2021 di bawah nomor yang diminta
3. Staf berhalangan hadir
4. Pegawai ikut serta dalam pelayanan atau pendampingan luar untuk memberikan waktu liburan

Kepadatan disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Kunjunganunjungan keluarga yang padat saat Idul Fitri
2. Jumlah narapidana karena kasus narkoba
3. Disiplin rendah

Penerimaan pelayanan kunjungan dengan peningkatan kapasitas pada saat lebaran membuat petugas fokus mengawasi pelaksanaan kunjungan dan mengabaikan pengawasan area belakang. Dalam hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas petugas dengan memberikan informasi dasar untuk memaksimalkan kinerja keamanan dengan tidak adanya petugas keamanan. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya gangguan keamanan, yaitu dengan memeriksa pintu masuk, melakukan penjagaan, adanya komunikasi yang diawasi, dilakukan inspeksi, control, investigasi da tindakan lainnya yang tertera dalam perundang – undangan. Hal ininjuga sesuai dengan Diklat Teknik dan Strategi Penanggulangan Kerusuhan Pengamanan Lapas dan Rutan dari Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia. Petugas diharapkan dapat membuat prediksi terhadap gangguan kamtib, untuk itu dilakukan adanya pembekalan komtensi yang mana nantinya diharapkan penjaga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat melakukan pencegahan terhadap gangguan kamtib, kerusuhan, dan peredaran narkoba.

Selain peningkatan kapasitas pegawai, jumlah pengunjung yang mengunjungi napi akan terpengaruh, terutama saat Idul Fitri. Jumlah kunjungan yang banyak ini bisa untuk Petugas mengganggu, jadi upaya dibatasi dilakukan untuk menggali tembok untuk melarikan diri dari tahanan pegawai. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya ke depan, penerimaan pelayanan kunjungan tergantung ketersediaan aparat kepolisian dan kemampuan manajemen aparat kepolisian, sehingga mengurangi risiko pelanggaran keamanan dan ketertiban.

D. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan penjara juga memiliki pengaruh yang mendasar terhadap pelaksanaan keamanan penjara. Lingkungan penjara memudahkan narapidana untuk melarikan diri dari penjara. Ada dua alasan, yaitu kondisi penjara yang tidak mengikuti aturan baku, dan mudahnya narapidana kabur setelah berada di luar tembok penjara.

Kondisi Lapas yang tidak sesuai standar disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Dinding bagian belakang merupakan aliran anak sungai
2. Tembok bagian belakang rawan jebol
3. awat bagian belakang bolong-bolong

Sangat mudah bagi narapidana untuk melarikan diri setelah berada di luar dinding penjara karena faktor-faktor berikut :

1. Lokasi Lapas dekat dengan terminal antar provinsi
2. Banyak Loket travel disekitar Lapas
3. Mudahnya akses Transportasi

Kondisi pola bangunan Lapas Kelas II A Jambi menjadi salah satu penyebab narapidana lebih mudah kabur. Dari hasil wawancara dengan petugas polisi yang menjadi informan, ternyata "para napi yang melarikan diri menggunakan saluran drainase yang terletak di antara dapur dan ruang tamu, ruang yang sulit dilihat oleh petugas polisi karena tidak dapat melihatnya. pos jaga dan diblokir oleh pakaian, menjemur tahanan, setelah menembus tembok, tidak ada yang bisa mencegah keempat tahanan itu melarikan diri, karena temboknya mudah dipanjat dan palang atas kosong.

Secara fisik dapat diamati gedung penjara tersebut cukup tinggi, misalkan saja apabila dilihat dari sisi dalam tingginya empat meter, tetapi bila dilihat dari luar tingginya sekitar 2,5 meter hingga 3 meter. Foto berikut menunjukkan kondisi dinding penjara yang diambil dari pilar di atas.

Berdasarkan hasil observasi terlihat jelas perbedaan tinggi permukaan antara sisi luar tembok Lapas dan sisi bagian dalam, selisih perbedaan permukaan lebih dari satu meter.

SIMPULAN

Dari aturan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu diadakan suatu perbaikan tembok agar dapat sesuai dengan peraturan dan standar yang ada. Kemudian, juga bertujuan agar fungsi dari tembok tersebut dapat berjalan secara optimal meskipun ada keterbatasan pada tembok bagian luar dikarenakan lahan yang kurang memadai, bangunan penjara tersebut sudah disana. Bangunan lain seperti KODIM di sisi timur, rumah sakit swasta di sisi utara dan Kampus STIA/STIE di sisi barat, sehingga tidak ada lagi lahan yang cukup untuk merobohkan bagian luar.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Keputusan

Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

M.01.PI.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana
TeknisPemasyarakatan

Candra Setia Budi, 'fakta 5 napi Lapas Wates kabur, 3 berhasil ditangkap, 2 masih kabur' (2019) 1(1)

EJLT <<https://yogyakarta.kompas.com/read/2019/10/28/17075291/fakta-5-napi-Lapas-wates-kabur-3-berhasil-ditangkap-2-masih-kabur?page=all>> diakses 30 oktober 2020.

Iskandar. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: GP Press.

Mas Min,"17 Pengertian dan definisi metode menurut para ahli terlengkap" (2016) (<https://www.pelajaran.co.id/2016/16/pengertian-dan-definisi-metode-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, diakses 03 November 2020

Samsul Hidayat, Bc.IP.,SH,Modul Pengamanan Pada Lapas dan Lapas (Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2017) 10
Merriam-Webster Dictionary".Encyclopædia Britannica Online. 2015. Diakses tanggal 07 November

2020

Dony Setiawan ,A.Md.IP,S.H.M.M, Teknik dan strategi penanganan Huru-Hara Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pengamanan Lapas dan Lapas (Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2017)23.

Kemal, N. N., A. Karim, Asmawati, Seniwati.2013. Analisis Kandungan β-Karoten dan Vitamin C dari Berbagai Varietas Ubi Jalar (Ipomea batatas). Indonesia Chemica Acta, 1-8

Clarke, M dan Stewart, J. 1998, Community Governance, Community Leadership and the new local government, York Publishing Services, York.

Muhammad Fatahillah Akbar, POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN NARAPIDANA MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA

PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1 (2020): 20-34

Riky Novarizal, M.Krim & Herman, M.Si PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA PELARIAN

(Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru), SISI LAIN REALITA. Vol.4,No.1 (2019): 90-102